



BUPATI TANATIDUNG

PENGUMUMAN NOMOR : T.800.1.2.2/2827/BKPSDM

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2023 YAITU SEBANYAK 78 (TUJUH PULUH DELAPAN) FORMASI DAN DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.

II. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2023 terdiri atas kategori:

1. Kebutuhan Khusus

a. Pelamar Prioritas

Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Sekolah Negeri

Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2. Pelamar Umum

a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

III. KETENTUAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
 - c. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 selama 5 (lima) tahun atau sesuai BUP;
 - d. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
 - e. Kualifikasi Pendidikan dan/atau kompetensi pendidik untuk guru taman kanak-kanak, sekolah dasar, Pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas/sederajat dan telah mengikuti Pendidikan guru selama 2 (dua) tahun;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - i. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - j. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - k. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - l. berkelakuan baik; dan
 - m. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
 - d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

3. Deskripsi Tugas Jabatan, Rentang Penghasilan Per Jabatan dan IPK dapat dilihat pada portal SSCASN.

IV. PERSYARATAN

- a. Pas Foto Formal terbaru berlatar belakang berwarna Merah;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
- c. Surat lamaran yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-Meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
- d. Surat Pernyataan Instansi yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-Meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
- e. Ijazah Asli atau bagi lulusan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 3 (tiga) tahun harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
- h. Bagi Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - d. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - e. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - f. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
- i. Dan Inputan lainnya yang diminta pada SSCASN;
- j. Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan, Surat Pengalaman Kerja dan Informasi lainnya dapat dilihat pada pada link <https://s.id/SELEKSICASNKTT>.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Calon PPPK untuk JF Guru di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru;
3. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional;
4. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
5. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;

6. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
7. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
8. Pelamar mengisi data pada portal nasional berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 - a. Pas Foto Formal terbaru berlatar belakang berwarna Merah;
 - b. Surat Pernyataan Instansi yang sudah ditandatangani dengan e-Meterai harus sesuai format yang diberikan;
 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung di Tideng Pale, ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai sebagaimana format terlampir;
 - d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - e. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - g. File Scan Asli Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 3 (tiga) tahun harus sesuai format yang diberikan;
 - h. Sertifikat pendidik asli bagi yang sudah memiliki.
10. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditambah dengan:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.
11. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BilEWpV6Ets>;
12. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan dan/atau kesalahan membubuhkan e-meterai. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat

mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

13. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

VI. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan Wawancara.
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
3. Terkait Pengadaan, Soal, seleksi kompetensi, Pembobotan nilai dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Guru dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi pengadaan atau penerimaan CASN Tahun 2023 dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada <https://tanatidungkab.go.id>, <http://bkpsdm.tanatidungkab.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2023, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.

7. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui website <https://tanatidungkab.go.id>, <http://bkpsdm.tanatidungkab.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>;
8. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan Tahun 2023, maka pelamar dapat menghubungi Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung.
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. JADWAL PENERIMAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui media sosial BKPSDM Kabupaten Tana Tidung serta website <https://tanatidungkab.go.id>, <http://bkpsdm.tanatidungkab.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>;

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada mereka yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 19 September 2023

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Lampiran I Pengumuman Bupati Tana Tidung

Nomor : T.800.1.2.2/2827/BKPSDM

Tanggal : 19 September 2023

RINCIAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	FORMASI	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
			NON DISABILITAS	DISABILITAS	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	13	12	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	6	6	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	6	6	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	4	4	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
5	AHLI PERTAMA - GURU IPS	2	2	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
6	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	11	11	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
7	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	18	18	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
8	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	5	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
9	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	2	2	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
10	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	2	2	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
11	AHLI PERTAMA - GURU TIK	9	8	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
TOTAL		78	76	2	

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Lampiran II Pengumuman Bupati Tana Tidung

Nomor : T.800.1.2.2/2827/BKPSDM

Tanggal : 19 September 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

....., 2023
KEPADA YTH :
BUPATI TANA TIDUNG
DI -
TIDENG PALE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : HERLINA, S.Pd. (contoh)
NIK : 1234567890 (contoh)
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : TANA TIDUNG (contoh)
TANGGAL LAHIR : 17 AGUSTUS 1990 (contoh)
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN (contoh)
AGAMA : ISLAM (contoh)
PENDIDIKAN TERAKHIR : S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA (contoh)
IPK : 2,50 (contoh)
JABATAN YANG DILAMAR : AHLI PERTAMA - GURU KELAS (contoh)
UNIT KEJA PENEMPATAN : DISDIKBUD KAB. TANA TIDUNG (contoh)
ALAMAT ASAL (KTP) :
ALAMAT SEKARANG :
NOMOR TELPON/HP : (021)1234567/ 0812345678910 (contoh)

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN SCAN DOKUMEN ASLI YANG DIUNGGAH MELALUI LAMAN [HTTPS://SSCASN.BKN.GO.ID/](https://SSCASN.BKN.GO.ID/) TERDIRI DARI :

1. PAS FOTO TERBARU;
2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK;
3. SURAT LAMARAN;
4. SURAT PERNYATAAN INSTANSI;
5. IJAZAH ASLI;
6. TRANSKRIP NILAI ASLI;
7. SURAT PENGALAMAN KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA;*
8. SERTIFIKAT PENDIDIK;*
9. SURAT KETERANGAN DISABILITAS*

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI PPPK GURU PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2023. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

e-Meterai RP. 10.000,00 + tanda tangan

HERLINA, S.Pd. (contoh)

Catatan :

Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, pada kertas HVS folio atau diketik menggunakan komputer dan ditandatangani asli dengan e-meterai Rp. 10.000,-

Keterangan:

* Jika Diperlukan/Dipersyaratkan

FORMAT SURAT PERNYATAAN
INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya; dan
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2023

Yang Membuat Pernyataan,

e-meterai 10.000 + tanda tangan

(.....)

FORMAT SURAT PENGALAMAN KERJA

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan¹⁾ :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
NIK :
Tempat & tanggal lahir :
Usia : Pendidikan
: Unit Kerja/Instansi :
Masa Kerja :Tahun.....Bulan

Adalah Benar pernah melaksanakan tugas sebagai²⁾ di³⁾ terhitung mulai tanggal sampai tanggal dan yang bersangkutan melamar sebagai⁴⁾ di⁵⁾ Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

Jabatan⁶⁾

ttd
Nama⁷⁾

- 1) Minimal Jabatan Pimpinan Tinggi (Instansi Pemerintah)/Direktur (Non Pemerintah)
- 2) Jabatan pada saat bekerja
- 3) Instansi pada saat bekerja
- 4) Jabatan sesuai formasi yang dilamar
- 5) Unit Penempatan sesuai formasi yang dilamar
- 6) Nama Jabatan Pimpinan Tinggi (Instansi Pemerintah)/Direktur (Non Pemerintah)
- 7) Nama Pimpinan yang bertanda tangan